



WALIKOTA PASURUAN

**SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH
OLEH PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas padi dan produksi beras bagi petani di Kota Pasuruan perlu mengantisipasi kemerosotan harga pada saat panen raya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah / Beras Oleh Pihak Ketiga Dari Petani / Kelompok Tani perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah oleh Pemerintah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
10. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 38/Permentan/OT.140/4/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah ;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan ;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
14. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH OLEH PEMERINTAH .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman harga pembelian gabah adalah pedoman harga pembelian gabah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 38/Permentan/OT.140/4/2007 ;
2. Gabah.....

2. Gabah adalah gabah milik petani ;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan (dalam hal ini adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Ketahanan Pangan) ;
4. Gabah adalah hasil tanaman padi yang telah dilepaskan dari tangkainya dengan cara perontokan.
5. Gabah kering panen yang selanjutnya disingkat GKP, adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 18 % tetapi lebih kecil atau sama dengan 25 % ($18 \% < KA < 25 \%$), hampa / kotoran lebih dari 6 % tetapi lebih kecil atau sama dengan 10 % ($6 \% < HK < 10 \%$), butir hijau / mengapur lebih besar dari 7 % tetapi lebih kecil atau sama dengan 10 % ($7 \% < HKp < 10 \%$), butir kuning / rusak maksimal 3 % dan butir erah maksimal 3 %.
6. Gabah kering giling yang selanjutnya disingkat GKG, adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14 %, hampa / kotoran maksimal 3 %, butir hijau / mengapur maksimal 5 %, butir kuning / rusak maksimal 3 % dan butir merah maksimal 3 %.
7. Harga tingkat penggilingan, adalah harga di lokasi penggilingan / pengolahan yang di kuasai oleh Pemerintah Kota yang dapat membeli gabah / beras dari petani / kelompok petani dan dapat mengolahnya sampai memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan.
8. Harga di tingkat petani, adalah harga di tempat terjadinya transaksi jual beli antara pihak Pemerintah Kota dan petani / kelompok tani di luar lokasi penggilingan dan pengolahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota ;

BAB II

HARGA PEMBELIAN

Pasal 2

- (1) Harga pembelian GKP dalam negeri di tingkat penggilingan oleh Pemerintah Kota kepada petani / kelompok tani ditetapkan sebagai berikut :
 - Gabah petani dengan kadar air antara 19 – 25% dan kadar hampa/kotoran antara 3 – 10% harga GKP adalah Rp. 2.035,-/kg
 - Gabah petani dengan kadar air antara 14 – 18% dan kadar hampa/kotoran antara 4 - 6% harga GKP adalah Rp. 2.350,-/kg
 - Gabah petani dengan kadar air antara 14 – 18% dan kadar hampa/kotoran antara 7 - 10% harga GKP adalah Rp. 2.310,-/kg

(2). Harga

- (2) Harga pembelian GKG dalam negeri di tingkat penggilingan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan) kepada petani / kelompok petani ditetapkan sebesar Rp. 2.575,- / kg
- (3) Pedoman perhitungan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini ;

Pasal 3

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas padi serta peningkatan pendapatan petani maka Pemerintah Kota harus membeli gabah dari petani / kelompok tani di wilayah Kota Pasuruan dan sekitarnya sesuai dengan harga dasar pembelian gabah berbagai tingkat kualitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

BAB III

ANALISA KUALITAS

Pasal 4

Untuk melakukan pembelian gabah dari petani / kelompok petani, Pemerintah Kota melakukan analisa kualitas yang meliputi :

- a. Analisa kadar air yang diperiksa dengan menggunakan moister tester yang telah ditera atau disesuaikan dengan standar dan ;
- b. Kadar hampa / kotoran di periksa dengan menggunakan neraca/timbangan kecil. untuk gabah; seberat 100 gram yang diambil secara acak ;

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006, Tanggal 02 Pebruari 2006, Seri E Nomor 3) tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah / Beras Oleh Pihak Ketiga Dari Petani / Kelompok tani, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tk. 1
NIP. 510 100 879

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 September 2007

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 26 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd

Drs. H. SETIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2007 , TANGGAL
26 SEPTEMBER 2007 NOMOR 19 , SERI E**